



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR<sup>515</sup> TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 854 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya pergantian dan mutasi pimpinan di Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesebelas Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 104);
  11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

Memperhatikan : Surat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Nomor 800.1.11.1/102/DPKP/SD/07/2025 Perihal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Nomor Rekening Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran XXXII, Keputusan Bupati Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
Pada tanggal 19 Agustus 2025  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ANENG

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah di Tarempa.
5. Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Anambas Tarempa di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 515 Tahun 2025  
Tanggal : 19 Agustus 2025

NAMA SKPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN UNIT KERJA	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1	PENGGUNA ANGGARAN	WAN MAKHDAR,S.Pd.SD NIP.196911011993101001	Pembina Tk. I / (IV/c)	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	BENDAHARA PENGELUARAN	WAN JONI KURNIAWAN NIP. 198006232003121007	Pengatur Tk.I/ (II/d)	Staf Dinas Pemadam Kebakaran

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ANENG



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG  
PENGGUNA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, harus didukung oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna secara efektif, efisien dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
  - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah;
  - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu; dan
1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  5. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
  6. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  7. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
  8. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

9. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahhtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
10. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
11. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
12. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
13. menyiapkan SPB berdasarkan nota permintaan barang;
14. mengajukan SPB kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
15. menyerahkan barang berdasarkan SPPB yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
16. membuat KIR semesteran dan tahunan;
17. memberi label barang milik daerah;
18. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
19. melakukan stock opname barang persediaan;
20. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
21. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
22. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
23. Pengurus Barang Pengguna dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 50 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG  
 PENGGUNA PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMTAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1	BENNY ISKANDAR, S.M	19880625 201001 1 004 Penata Muda Tk.I/ III.b	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
2	ISKANDAR ZULKARNAIN	19690812 200801 1 013 Pengatur Tk.I/ II.d	PENGURUS BARANG PENGGUNA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 452 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah BMD yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan BMD terhadap Status Penggunaan Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
- KELIMA : Rincian Status Penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diuraikan dalam Daftar BMD pada Pengguna Barang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024**





Pengelolahan dan Kondisi Barang					HBAR	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Merk/tipe	Lokasi	Kondisi Dinas*			Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan	Harga Perolehan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan
Kode Barang		Nama Barang									Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi	Spesifikasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	06	02	REJA DAB KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT																	
1	2	06	03	KURSI KERJA PEJABAT																	
1	3	05	03	999 Kursi Kerja Projeksi Lantai-Lantai	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132030303039999	00000001	Kursi Kerja		Jl. Inpres Bengol Rt.001 / Rw.004 Kel. Terempa Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN		
1	3	05	03	999 Kursi Kerja Projeksi Lantai-Lantai	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132030303039999	00000002	Kursi Kerja		Jl. Inpres Bengol Rt.001 / Rw.004 Kel. Terempa Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN		
1	3	05	03	999 Kursi Kerja Projeksi Lantai-Lantai	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132030303039999	00000003	Kursi Kerja		Jl. Inpres Bengol Rt.001 / Rw.004 Kel. Terempa Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	3.500.000,00	3.500.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN		
1	3	05	03	999 Kursi Kerja Projeksi Lantai-Lantai	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132030303039999	00000004	Kursi Kerja		Jl. Inpres Bengol Rt.001 / Rw.004 Kel. Terempa Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	2.900.000,00	2.900.000,00	Pengadaan APBD	17/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN		
1	3	08		ALAT LABORATORIUM																	
1	3	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM																	
1	3	08	01	ALAT LABORATORIUM PERTAMIAN																	
1	3	08	01	192 Persegi Computer	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132080141192	00000001	Lap Top	Plastik	Merk: Axone Tipe: Pro KS	Jl. Inpres Bengol RT.001 / RW.004 Kel. Terempa Timur Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	19.000.000,00	19.000.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN	
1	3	08	01	192 Persegi Computer	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132080141192	00000002	Lap Top	Plastik	Merk: Axone Tipe: Pro KS	Jl. Inpres Bengol RT.001 / RW.004 Kel. Terempa Timur Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	19.000.000,00	19.000.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN	
1	3	08	01	192 Persegi Computer	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132080141192	00000003	Lap Top	Plastik	Merk: Axone Tipe: Pro KS	Jl. Inpres Bengol RT.001 / RW.004 Kel. Terempa Timur Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	19.000.000,00	19.000.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN	
1	3	08	01	192 Persegi Computer	12012103060000000000	12012103060000000000	0000204132080141192	00000004	Lap Top	Plastik	Merk: Axone Tipe: Pro KS	Jl. Inpres Bengol RT.001 / RW.004 Kel. Terempa Timur Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	19.000.000,00	19.000.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN	
1	3	08	16	ALAT KERJALAYAAN KERJA																	
1	3	08	16	ALAT KERJA PENGEMBANGAN																	
1	3	08	06	PERALATAN FAKULTAS LITERASI BAHASA INDONESIA																	
1	3	15	04	02006 Air Conditioner (AC)	12012103060000000000	12012103060000000000	00002041321304025006	00000001	AC 1 PK	Plastik Putih	Merk: SHARP Tipe: ARX 10BEY	Jl. Inpres Bengol RT.001 / RW.004 Kel. Terempa Timur Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN	
1	3	15	04	02006 Air Conditioner (AC)	12012103060000000000	12012103060000000000	00002041321304025006	00000002	AC 1 PK	Plastik Putih	Merk: SHARP Tipe: ARX 10BEY	Jl. Inpres Bengol RT.001 / RW.004 Kel. Terempa Timur Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN	
1	3	15	04	02006 Air Conditioner (AC)	12012103060000000000	12012103060000000000	00002041321304025006	00000003	AC 1 PK	Plastik Putih	Merk: SHARP Tipe: ARX 10BEY	Jl. Inpres Bengol RT.001 / RW.004 Kel. Terempa Timur Kec. Siantan KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU		1,00	unit	9.350.000,00	9.350.000,00	Pengadaan APBD	07/10/2024	DINAS PEMERINTAH KERAKASAAN DAN PERTELAMATAN	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penertiban dan penatausahaan pengelolaan barang milik daerah dalam hal inventarisasi, perlu membentuk tim;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, tahapan persiapan inventarisasi barang milik daerah dengan membentuk Tim Inventarisasi yang ditetapkan oleh Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1076 Tahun 2021);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 104);
  11. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
  - b. menyiapkan data daftar barang milik daerah;
  - c. menyiapkan dokumen sumber;
  - d. melaksanakan inventarisasi;
  - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
  - f. meneliti dokumen kepemilikan;
  - g. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
  - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah melalui Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 72 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	WAN MAKHDAR, S.Pd.SD NIP. 19691101 199301 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Pengguna Barang	KETUA
2	BENNY ISKANDAR, A.Md NIP. 19880625 201001 1 004	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	ANGGOTA
3	ISKANDAR ZULKARNAIN NIP. 19690812 200801 1 013	Pengurus Barang Pengguna	ANGGOTA
4	ALAN MIRZAH NIP. 19910505 202321 1 025	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	ANGGOTA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 627 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN POS SEKTOR  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS**

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.1.7/5053/BAK, Tanggal 21 September 2023, Hal: Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran;
- b. karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpisah oleh lautan dan jarak tempuh yang cukup yang beragam serta kondisi alam yang terkadang ekstrim, perlu dibentuk Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Bencana Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);
16. Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Tim Peningkatan Kesiapasiagaan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 672 Tahun 2024 tentang Penetapan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang semula Penetapannya per Kecamatan menjadi Pos Sektor dengan Wilayah Kerja Sebagaimana Terlampir;
- KETIGA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki Tugas dan Fungsi secara umum sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pemantauan daerah pemukiman rawan kebakaran serta dampak kebakaran dan melaporkan

hasil pemantauan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- b. Melaksanakan tugas piket dalam waktu 24 jam secara bergantian di Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Membuat laporan seluruh kejadian bencana kebakaran yang dilaporkan secara rutin kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepuluan Anambas;
- d. Melaksanakan siaga darurat kebakaran dan tanggap darurat kebakaran;
- e. Operasi pemantauan titik kebakaran dan dampak kebakaran;
- f. Memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan;
- g. Melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemadam dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- i. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadam kebakaran di lapangan;
- j. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- m. Menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- n. Melakukan proses pendataan korban dan kerugian akibat bencana kebakaran.

- KEEMPAT : Penetapan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum lampiran keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	

Ditetapkan di : Tarempa,  
 Tanggal : Agustus 2025  
 Bupati Kepulauan Anambas,

ANENG

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor :  
Tanggal : Agustus 2025

---

**NAMA POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NO	NAMA POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (PKP)	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	POS SEKTOR PKP SIANTAN	KECAMATAN SIANTAN
		KECAMATAN SIANTAN SELATAN
		KECAMATAN SIANTAN TIMUR
2	POS SEKTOR PKP PALMATAK	KECAMATAN PALMATAK
		KECAMATAN SIANTAN TENGAH
		KECAMATAN SIANTAN UTARA
		KECAMATAN KUTE SIANTAN
3	POS SEKTOR PKP JEMAJA	KECAMATAN JEMAJA
		KECAMATAN JEMAJA TIMUR
		KECAMATAN JEMAJA BARAT

Ditetapkan di : Tarempa  
Tanggal : Agustus 2025

Bupati Kepulauan Anambas,

ANENG



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 495 TAHUN 2025

TENTANG

POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat pada setiap wilayah kecamatan, perlu dibentuk pos sektor pemadam kebakaran;

b. bahwa karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terpisah oleh lautan dan jarak tempuh yang cukup yang beragam serta kondisi alam yang terkadang ekstrim, perlu dibentuk Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Bencana Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 685);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 681);

#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemantauan daerah pemukiman rawan kebakaran serta dampak kebakaran dan melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melalui dan/atau Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. melaksanakan tugas piket dalam waktu 24 jam secara bergantian di Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. membuat laporan seluruh kejadian bencana kebakaran yang dilaporkan secara rutin kepada Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melalui Kepala Bidang dan/atau Kepala Seksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. melaksanakan siaga darurat kebakaran dan tanggap darurat kebakaran;
- e. operasi pemantauan titik kebakaran dan dampak kebakaran;
- f. memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan;
- g. melakukan perhitungan kebutuhan sumber daya untuk operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- h. mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk operasi pemadaman dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Perwakilan Instansi/Lembaga terkait;
- i. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran di lapangan;
- j. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- k. mengupayakan pemenuhan kebutuhan logistik, peralatan dan sarana transportasi untuk pelaksanaan operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;

1. mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- m. menyusun laporan dan umpan balik pelaksanaan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
- n. melakukan proses pendataan korban dan kerugian akibat bencana kebakaran; dan
- o. melakukan koordinasi pada *stakeholder* terkait di wilayah kerja masing-masing Pos sektor.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Nomor 627 Tahun 2024 tentang Penetapan Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Anambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN KINERJA	

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NO	NAMA POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (PKP)	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT SARIANTAN	KECAMATAN SARIANTAN
		KECAMATAN SARIANTAN SELATAN
		KECAMATAN SARIANTAN TIMUR
2	POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT PALMATAK	KECAMATAN PALMATAK
		KECAMATAN SARIANTAN TENGAH
		KECAMATAN SARIANTAN UTARA
		KECAMATAN KUTE SARIANTAN
3	POS SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMAT JEMAJA	KECAMATAN JEMAJA
		KECAMATAN JEMAJA TIMUR
		KECAMATAN JEMAJA BARAT

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

No.	PARAF KOORDINASI	Paraf
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

  
ANENG